

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK (REFLOAT)
MELALUI PROGRAM MESOP**

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk. sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Program MESOP yang telah diumumkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 8 Mei 2024 ("**Perubahan Keterbukaan Informasi**") dibuat guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.



**PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan,
Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Perubahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka rencana Pengalihan Saham Hasil Buyback (Refloat) yang akan dilaksanakan melalui Program MESOP sebagaimana didefinisikan di dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SAKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal **12 Juni 2024**

I. DEFINISI

- “Buyback”** : Kegiatan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “BEI”** : PT Bursa Efek Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan.
- “Dewan Komisaris”** : Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- “Direksi”** : Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan informasi yang memuat informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan Refloat melalui Program MESOP sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada masyarakat pada tanggal 8 Mei 2024 dan Perubahan Keterbukaan Informasi ini.
- “Keterbukaan Informasi Tentang Pembagian Saham Bonus”** : Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan Refloat Saham Treasuri Melalui Pembagian Saham Bonus yang telah diumumkan pada tanggal 8 Mei 2024 termasuk setiap perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi tersebut.
- “Laporan Keuangan Maret 2024”** : Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada periode 31 Maret 2024 yang diterbitkan tanggal 30 April 2024.
- “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pembagian Saham Bonus”** : Pendistribusian atas Saham Treasuri secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan sebagaimana yang akan diuraikan dan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi Pembagian Saham Bonus.
- “POJK 30/2017”** : Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, yang telah diubah dengan POJK 29/2023.
- “POJK 29/2023”** : Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- “Program MESOP”** : Program pemberian insentif berupa saham kepada manajemen dan/atau karyawan Perseroan / *Management and/or Employee Stock Option Plan*.

- “Refloat” : Pengalihan kembali Saham Treasuri, dengan cara-cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017 atau POJK 29/2023 (sebagaimana relevan).
- “Rekening Efek” : Rekening yang dikelola oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang memuat catatan mengenai posisi efek milik investor pemegang rekening untuk menampung portofolio efek pemegang rekening berdasarkan ketentuan UUPM.
- “RUPS” : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) maupun Luar Biasa (“RUPSLB”).
- “RUPST 2018” : RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 Juni 2018 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Barito Pacific Tbk. Nomor 19 tanggal 08 Juni 2018 dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Saham Treasuri” : Saham Perseroan yang merupakan hasil Buyback dengan jumlah sebagaimana dirinci dalam Bab Pendahuluan pada Perubahan Keterbukaan Informasi ini.
- “UUPM” : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

II. PENDAHULUAN

Perubahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memberikan penjelasan dan informasi tambahan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Refloat atas Saham Treasuri Perseroan yang dengan merujuk pada pengungkapan di dalam Laporan Keuangan Maret 2024 berjumlah sebanyak **185.450.729** (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham.

Adapun rincian Saham Treasuri dan jumlah Refloat yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Buyback	Jumlah Saham Treasuri berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024	Rencana Refloat	
		Melalui Pembagian Saham Bonus	Melalui Program MESOP
Buyback-1	17.883.329	0	17.883.329
Buyback-2	109.930.000	109.930.000	0
Buyback-3	34.037.400	34.037.400	0
Buyback-4	23.600.000	6.032.600	17.567.400
Total	185.450.729	150.000.000	35.450.729^{*)}

^{*)} Jumlah Saham Treasuri yang akan digunakan dalam Program MESOP dapat bertambah apabila terdapat sisa dari Saham Treasuri yang tidak habis dibagikan dalam Pembagian Saham Bonus di antaranya sebagai akibat dari pemotongan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan demikian, jumlah Saham Treasuri yang akan digunakan pada Program MESOP dapat melebihi 35.450.729 saham.

Dengan dilaksanakannya Refloat baik melalui Pembagian Saham Bonus dan Program MESOP, maka Perseroan akan dapat menyelesaikan kewajiban Refloat sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017 (khusus untuk Buyback-1) dan POJK No. 29/2023 (untuk Buyback-2, Buyback-3, dan Buyback-4).

III. KEWAJIBAN PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN REFLOAT ATAS SAHAM TREASURI

Upaya Pemenuhan Kewajiban Refloat Yang Telah Dilakukan Perseroan

Khusus untuk Saham Treasuri hasil Buyback-1, berdasarkan POJK 30/2017 Perseroan wajib telah menyelesaikan Refloat paling lambat pada tanggal 26 Desember 2022.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Refloat untuk Saham Treasuri hasil Buyback-1 tersebut, Perseroan telah berupaya menawarkan Saham Treasuri kepada beberapa calon investor. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi COVID-19 selama kurun waktu 2020 sampai akhir 2022 yang menyebabkan tekanan pada kondisi pasar dan perekonomian secara umum, maka upaya Refloat atas Saham Treasuri tersebut belum membuahkan hasil. Bahkan, dalam kurun waktu tahun 2020, Perseroan kembali melakukan Buyback-3 dan Buyback-4 dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan upaya lain, yaitu dengan membagikan sebanyak **374.622.671** Saham Treasuri hasil Buyback-1 kepada pemegang saham sebagai saham bonus ("**Saham Bonus 2022**"), hal mana telah diuraikan di dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 2 November 2022 ("**KI tanggal 2 November 2022**") dan telah mendapatkan: (i) persetujuan dari OJK berdasarkan suratnya Nomor S-209/D.04/2022 tanggal 24 Oktober 2022; dan (ii) persetujuan RUPSLB Perseroan tanggal 9 Desember 2022.

Dengan demikian, setelah dilakukannya pembagian Saham Bonus 2022, maka Saham Treasuri hasil Buyback-1 yang masih tersisa adalah sebanyak 17.883.329 saham ("**Sisa Saham Treasuri Buyback-1**").

Terhadap Sisa Saham Treasuri Buyback-1 tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan Perseroan dalam KI tanggal 2 November 2022, Perseroan **telah mengalokasikan seluruhnya** untuk digunakan dalam Program MESOP sebagaimana yang telah disetujui di dalam RUPST 2018, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memberikan insentif dalam bentuk saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan dalam bentuk pelaksanaan Program MESOP dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100 juta saham. Lebih lanjut, pemegang saham juga telah menyetujui bahwa pelaksanaan pemberian saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal persetujuan RUPST 2018.

Dengan demikian, Refloat atas Saham Treasuri hasil Buyback-1 telah dilaksanakan melalui: (i) pembagian Saham Bonus 2022; dan (ii) dialokasikan seluruhnya untuk Program MESOP.

Asal Usul Saham Treasuri yang akan Digunakan Dalam Program MESOP

Saham Treasuri yang akan digunakan untuk Program MESOP berasal dari:

a. Hasil Buyback-1

Seluruh Sisa Saham Treasuri Buyback-1 yang telah dialokasikan untuk Program MESOP, atau sebanyak 17.883.329 saham.

b. Hasil Buyback-4

Saham Treasuri hasil Buyback-4 yang tidak habis digunakan untuk Pembagian Saham Bonus, atau diperkirakan berjumlah sekurang-kurangnya **17.567.400 saham**, seluruhnya **akan dialokasikan dan digunakan** untuk Program MESOP ("**Saham MESOP Hasil Buyback-4**").

Perseroan akan mematuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2023 mengenai jangka waktu pemenuhan kewajiban Refloat, persyaratan perpanjangan jangka waktu, pelaporan, dan ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Refloat melalui Program MESOP.

Persetujuan RUPS

Berdasarkan Pasal 25 POJK 29/2023, pelaksanaan Refloat atas Saham Treasuri hasil Buyback-4 melalui pelaksanaan Program MESOP harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memintakan persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024.

Guna menghindari keraguan, khususnya mengenai proses distribusi Saham Treasuri yang telah dialokasikan untuk Program MESOP yang dilakukan secara bertahap sampai habisnya seluruh Saham Treasuri tersebut, maka Perseroan juga akan memintakan persetujuan dari RUPSLB tanggal 14 Juni 2024.

IV. URAIAN TENTANG PEMBERIAN BONUS SAHAM DALAM PROGRAM MESOP

A. Latar Belakang dan Tujuan Pemberian Saham Program MESOP

1. Pemberian saham Program MESOP kepada manajemen dan karyawan merupakan salah satu bentuk insentif dan penghargaan yang diberikan oleh Perseroan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas kinerja yang berhasil dicapai Perseroan.
2. Dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan Perseroan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan manajemen dan karyawan, sebagai berikut:
 - a. memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan atas kontribusinya membantu meningkatkan kinerja Perseroan;
 - b. meningkatkan motivasi serta komitmen manajemen dan karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
 - c. memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan untuk langsung merasakan keuntungan Perseroan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang.
 - d. mempertahankan dan memotivasi manajemen dan karyawan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang.
 - e. dengan memiliki langsung saham Perseroan, program ini juga diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki yang nyata bagi manajemen dan karyawan, dimana hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kinerja yang semakin meningkat.
3. Dengan pelaksanaan pemberian saham Program MESOP ini, Perseroan juga dapat memenuhi kewajibannya untuk mengalihkan kembali Saham Treasuri sebagaimana yang diatur dalam POJK 30/2017 (untuk Saham Treasuri hasil Buyback-1) dan POJK 29/2023 (untuk Saham Treasuri hasil Buyback-4).

B. Informasi Umum tentang Program MESOP

1. Pelaksanaan Pendistribusian Secara Bertahap

Distribusi atas Saham Treasuri yang telah dialokasikan untuk Program MESOP akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan habisnya seluruh Saham Treasuri tersebut.

2. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan pelaksanaan Program MESOP dilakukan Direksi, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan Perseroan terdekat dengan selesainya suatu tahap pelaksanaan Program MESOP.

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai hasil pelaksanaan Program MESOP **wajib dilaporkan kepada OJK** sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 4/2024**”).

V. PELAKSANAAN REFLOAT ATAS SAHAM TREASURI MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM MESOP

A. Kriteria dan Persyaratan Peserta Program MESOP

Saham Program MESOP akan diberikan kepada setiap Direksi, Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan **yang memenuhi seluruh kriteria** berikut ini (“**Peserta Yang Berhak**”):

Kriteria Umum:

- a. tidak menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. telah menjabat sebagai anggota Direksi atau Komisaris Perseroan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau bagi karyawan Perseroan, telah menjadi **karyawan tetap** Perseroan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. masih menjabat sebagai Direksi, Komisaris, atau masih bekerja dan tercatat sebagai karyawan Perseroan pada tanggal pendistribusian Saham Program MESOP;
- d. pada tanggal pendistribusian Saham Program MESOP, tidak sedang menjalani sanksi apapun yang dikenakan oleh Perseroan dan/atau menjalani hukuman pidana karena sebab apapun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Komite Remunerasi atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan kinerja yang bersangkutan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Khusus:

- a. berhasil mencapai target kinerja individual dan/atau target kinerja hasil usaha yang berlaku pada suatu periode penilaian kinerja yang ditentukan Perseroan, sebagaimana yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu pada setiap akhir periode penilaian kinerja melalui surat dari Direktur Utama kepada masing-masing Direksi, Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan (“**Surat Pemberitahuan Insentif Saham**”); dan
- b. memenuhi kriteria khusus yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Komite Remunerasi atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Informasi tentang Pelaksanaan Refloat Melalui Program MESOP

1. Jumlah Saham

Saham Treasuri yang akan dibagikan dalam Program MESOP berjumlah sebanyak **35.450.729** saham. Jumlah ini **dapat bertambah** apabila terdapat Saham Treasuri yang masih bersisa dalam Pembagian Saham Bonus dikarenakan adanya pemotongan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

2. Harga Pelaksanaan

Untuk Tahap Pertama Program MESOP, jumlah Saham Treasuri yang akan dibagikan adalah sebanyak **4.665.200** lembar, saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah)

Dengan demikian, pada setiap Tanggal Pemindahbukuan:

- (i) jumlah Saham Treasuri yang tercatat di akun Perseroan akan berkurang sesuai dengan jumlah saham yang didistribusikan dan dipindahbukukan ke rekening efek manajemen/karyawan sebagai pelaksanaan Program MESOP; dan
- (ii) biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan akan dicatat sebagai beban biaya.

C. Pendistribusian Saham Program MESOP

Saham Program MESOP akan didistribusikan secara bertahap sampai dengan habisnya seluruh Saham Program MESOP. Pendistribusian dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Efek Perseroan ke Rekening Efek milik Peserta Yang Berhak **dan telah menerima Surat Pemberitahuan Insentif Saham**, pada waktu dan jadwal yang ditentukan di dalam Surat Pemberitahuan Insentif Saham.

Waktu dan jadwal pendistribusian Saham Program MESOP akan dicantumkan di dalam Surat Pemberitahuan Insentif Saham, dan jadwal pendistribusian **akan sama dengan berakhirnya periode lock-up** yang ditentukan. Sehingga pada saat Saham Program MESOP tersebut didistribusikan atau dipindah bukuan ke Rekening Efek Peserta Yang Berhak, maka terhadap Saham Program MESOP tersebut **tidak** terikat pada kewajiban *lock-up* atau dengan kata lain, pendistribusian baru akan dilakukan setelah selesainya periode *lock-up*.

Untuk pertama kalinya, pendistribusian Saham Program MESOP akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 kepada manajemen dan/atau karyawan Perseroan yang telah menerima Surat Pemberitahuan Bonus Saham pada tahun 2021.

Perseroan akan memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan oleh Peserta Yang Berhak untuk membuka Rekening Efek guna menampung/menerima Saham Program MESOP yang akan diterima.

Untuk setiap pendistribusian Saham Program MESOP pada tahap-tahap berikutnya, Perseroan akan terlebih dahulu melakukan keterbukaan informasi kepada publik.

VI. DAMPAK RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM MESOP TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2024 Perseroan, jumlah saham Perseroan yang tercatat di dalam akun treasury adalah sebanyak **185.450.729** saham, dengan nilai perolehan saham rata-rata sebesar Rp. 260 per lembar saham.

Setelah selesainya Program MESOP Tahap Pertama, proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Per 31 Maret 2024

	Sebelum MSOP 31-Mar-24 US\$ '000	Penyesuaian MSOP	Setelah MSOP 31-Mar-24 US\$ '000
Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh	\$ 981,373		\$ 981,373
Tambahan Modal Disetor	\$ 99,835	\$ (53)	\$ 99,782
Komponen Ekuitas Lainnya	\$ 291,462		\$ 291,462
Penghasilan Komprehensif Lain	\$ 17,753		\$ 17,753
Saldo Laba			
Ditentukan penggunaannya	\$ 4,033		\$ 4,033
Tidak ditentukan penggunaannya	\$ 318,613		\$ 318,613
Jumlah	<u>\$ 1,713,069</u>		<u>\$ 1,713,016</u>
Dikurangi saham treasury	<u>\$ (6,401)</u>	\$ 53	<u>\$ (6,348)</u>
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	\$ 1,706,668		\$ 1,706,668
Kepentingan nonpengendali	<u>\$ 2,435,367</u>		<u>\$ 2,435,367</u>
Jumlah Ekuitas	\$ 4,142,035		\$ 4,142,035

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimili: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id